



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amat Maulana
2. Tempat lahir : Blok C (kerinci)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Pandahan, Nagari Sundata,
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Buruh harian)

Terdakwa Amat Maulana ditangkap oleh Penyidik pada 14 Januari 2025 sampai dengan 15 Januari 2025.

Terdakwa Amat Maulana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 14 Januari 2025 sampai dengan 2 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 3 Februari 2025 sampai dengan 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak 26 Februari 2025 sampai dengan 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 6 Maret 2025 sampai dengan 4 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 April 2025 sampai dengan 3 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski telah disampaikan hak-haknya oleh Hakim Ketua Sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs yang ditetapkan pada 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs yang ditetapkan pada 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-7/L.3.18/Eoh.2/03/2025 perihal tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada 14 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amat Maulana berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mesin Genset warna merah hitam merek TIGER.
 - 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO, yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO.
 - 1 (Satu) buah sleeping bag warna hitam merek SUMMIT SERIES.

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Irwan

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam dengan nomor registrasi BA 3218 WF dan nomor rangka MH328D30CBJ881060 serta nomor mesin 28D2880654, atas nama pemilik Wahyu Ermandi.
- 1 (Satu) buah plat Nomor Polisi BA 3218 WF.

Dikembalikan kepada Saksi Efriyendi pgl Si Ef

- 1 (Satu) buah karung warna putih merek PUSRI;
- 4 (empat) buah potongan tali Nilon warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas merek SKATERS SUPPLY CO BROOKLYN warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan menyesali perbuatannya. Adapun ada beberapa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya, yakni karena uang bekal Terdakwa untuk pergi ke dan pulang dari Lubuk Sikaping telah dicuri orang, Terdakwa lapar namun tidak ada yang bisa dimakan di kebun orang tua Terdakwa, dan Terdakwa merasa ada hak Terdakwa dari Korban berupa upah yang belum dibayar. Namun Terdakwa tetap mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan salah. Perbuatan ini juga mengakibatkan Adik Terdakwa putus sekolah karena tidak ada yang membiayai, ekonomi keluarga Terdakwa terganggu, dan keluarga Terdakwa menanggung malu. Terdakwa memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-7/L.3.18/Eoh.2/03/2025 yang dibacakan pada 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amat Maulana pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah milik Bambang Irwan yang terletak di Kampung Setia Baru Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kerinci dengan tujuan Pasaman menggunakan mobil Travel untuk mengurus surat adik Terdakwa di SD Tonang dan tiba di Pasaman pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira 16.00 WIB, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Efriyendi pgl Si Ef dan berbincang-bincang hingga pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik Saksi Efriyendi pgl Si Ef dengan alasan untuk tidur di ladang karena besoknya akan mengurus surat pindah sekolah adik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju kebun milik orang tua Terdakwa yang berada di Tonang yang terletak di Kampung Setia Baru Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan menginap di pondok sebelah kebun tersebut. Keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kebun milik orang tua Terdakwa untuk mengambil cabe namun tidak ada lagi tanaman cabe tersebut, lalu Terdakwa pergi ke kebun Saksi Bambang Irwan yang berjarak sekira kurang lebih 300 (Tiga Ratus) meter dari kebun milik orang tua Terdakwa dengan tujuan mencari apa yang bisa dimakan, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat dapur rumah Saksi Bambang Irwan melalui pintu dapur yang sudah renggang, setelah itu Terdakwa naik tangga dengan tujuan masuk lantai atas namun setelah Terdakwa dorong-dorong pintu lantai atas tidak mau terbuka kemudian Terdakwa turun lagi lalu Terdakwa kembali melihat-lihat dapur dan ternyata ada telur di atas meja dapur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memindahkan pot bunga yang menutupi engsel gembok pintu dapur kemudian menginjak sambil menekan engsel gembok yang terpasang di pintu dapur hingga engsel gembok tersebut terlepas dan rusak, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur dan setelah masuk Terdakwa mencoba untuk merebus telur akan tetapi kompor gas tidak mau menyala, selanjutnya Terdakwa melihat kotak warna biru merek LAKONI PRO kemudian Terdakwa mengambil kotak tersebut yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO lalu Terdakwa masukan kedalam saku samping kiri tas Terdakwa merek SKATERS SUPPLY CO BROOKLYN warna abu-abu, setelah itu Terdakwa mengambil sleeping bag warna hitam merek SUMMIT SERIES lalu memasukkannya kedalam tas Terdakwa kemudian menarik mesin Genset

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



warna merah hitam merek TIGER menuju arah pintu dapur akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mengeluarkan mesin Genset ternyata tidak bisa karena sempit lalu Terdakwa membuka 1 (Satu) buah lagi pintu dapur sehingga mesin Genset bisa dikeluarkan setelah itu menutup pintu dapur dan meletakkan kembali pot bunga seperti semula, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jalan Tonang-Talu sambil menyanggah tas dan memikul mesin Genset, lalu menyembunyikan mesin Genset di semak-semak dan menutupinya dengan karung warna putih merek PUSRI kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Efriyendi pgl Si Ef sambil membawa tas dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminjam lagi sepeda motor kepada Saksi Efriyendi pgl Si Ef dan pergi ke tempat Ucok untuk menanyakan apakah mau membeli mesin genset, Ucok mau sehingga Terdakwa langsung pergi menjemput mesin genset yang disembunyikan di semak-semak, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi genset kemudian menaikkan mesin genset ke atas motor yang sudah dialas dengan karung putih dan mengikatnya dengan tali Nilon warna biru selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat Ucok namun dalam perjalanan tepatnya di daerah Tampang, Terdakwa merasa ngantuk lalu berhenti dan istirahat di Masjid, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Pasaman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bambang Irwan tanpa izin menyebabkan Saksi Bambang Irwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.890.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Hakim Ketua Sidang melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bambang Irwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan perihal perkara pencurian dengan korban Saksi sendiri. Kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 03.45 WIB, di rumah milik Saksi, yang terletak di Kampung Setia Baru Jorong II Nagari Sundata

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun barang-barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER, 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO, 1 (Satu) buah *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB, saat Saksi sedang tidur tiba-tiba anggota Polres Pasaman menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke kantor. Tiba di kantor Polisi, baru diketahui Polisi telah menangkap Terdakwa Amat Maulana karena mencuri 1 (Satu) unit mesin Genset warna merah hitam merek TIGER dan 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO serta 1 (Satu) buah *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES yang seluruhnya diambil dari rumah Saksi dan merupakan milik Saksi. Saksi kemudian pulang ke rumah pondok di Kampung Setia Baru Jorong II Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman untuk memastikan barang-barang yang hilang tersebut. Ternyata benar barang-barang milik Saksi sudah tidak ada di rumah pondok tersebut dan telah diambil Terdakwa.
- Bahwa rumah Saksi terdiri dari 2 (Dua) lantai, yang mana lantai 1 (Satu) terdiri dari teras, ruangan tamu dan dapur serta kamar mandi dan di depan kamar mandi terdapat tangga untuk naik ke lantai 2 (Dua) sedangkan lantai 2 (Dua) terdiri kamar tidur dan ruangan tamu serta teras. Adapun letak barang-barang milik Saksi sebelum diambil oleh Amat Maulana adalah mesin genset warna merah hitam merek TIGER terletak di lantai pertama dapur rumah Saksi, kotak warna biru merek LAKONI PRO, yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO terletak di depan lemari, yang berada di lantai 2 (Dua) rumah Saksi, dan *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES terletak di dalam kamar lantai 2 (Dua) rumah Saksi.
- Bahwa sesekali Saksi tinggal di rumah Saksi tersebut. Sedangkan anak dan istri Saksi hanya setiap hari Sabtu dan Minggu tinggal di rumah, yang terletak di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi di kebun, namun terlihat engsel gembok pada pintu yang sudah



rusak, sehingga diduga Terdakwa masuk melalui pintu dengan cara merusak engsel pintu.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp2.890.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa Amat Maulana karena pernah bekerja di kebun terong dan tomat milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

2. Zaidir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan perihal perkara pencurian dengan korban Bambang Irwan yang terjadi pada Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 03.45 WIB, di rumah milik Bambang Irwan, yang terletak di Kampung Setia Baru Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun barang-barang milik Bambang Irwan yang hilang berupa 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER, 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO, 1 (Satu) buah *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira subuh hari, saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Bambang Irwan yang memberitahu Saksi kalau barang miliknya ada yang hilang dari rumah pondoknya dan meminta untuk menemani Bambang Irwan memeriksa rumah pondoknya. Akhirnya Saksi bersama dengan Bambang Irwan pergi ke rumah pondok Bambang Irwan di Kampung Setia Baru Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan diketahui benar telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik Bambang Irwan tersebut. Saksi dan Bambang Irwan kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kondisi tersebut.
- Bahwa di Kantor Polisi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian orang yang mengambil barang-barang milik Saksi, yakni Terdakwa Amat Maulana karena mencuri 1 (Satu) unit mesin Genset warna merah hitam merek TIGER, 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO, serta 1 (Satu) buah



sleeping bag warna hitam merek SUMMIT SERIES yang seluruhnya diambil dari rumah Bambang Irwan dan merupakan milik Bambang Irwan.

- Bahwa Saksi tidak tahu persis cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi di kebun, namun terlihat engsel gembok pada pintu yang sudah rusak, sehingga diduga Terdakwa masuk melalui pintu dengan cara merusak engsel pintu.
- Bahwa lokasi pencurian merupakan rumah milik Bambang Irwan yang berada di tengah kebun jeruk milik Bambang Irwan. Adapun Bambang Irwan sering tidur di rumah pondoknya tersebut.
- Bahwa kerugian yang Bambang Irwan alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp2.890.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

3. Alam Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa karena ketahuan membawa 1 (Satu) unit mesin genset tengah malam dengan menggunakan sepeda motor yang ternyata diperoleh dengan cara mencuri.
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dan Muhammad Ali mendapat laporan ada orang mencurigakan yang membawa 1 (Satu) unit mesin genset dengan menggunakan sepeda motor pada Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sekitar Masjid Nurul Huda, Tampang Jorong Tampang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat dihampiri oleh Saksi dan Alam Putra saat Terdakwa sedang beristirahat di Masjid, kemudian akhirnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lain tersebut diperoleh dengan cara mencuri dari rumah pondok Korban Bambang Irwan. Akhirnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi.
- Bahwa di kantor Polisi, kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai perbuatan Terdakwa hingga akhirnya tertangkap oleh Polisi dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian menghubungi Bambang Irwan untuk memastikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa di rumah Bambang



Irwan. Karena tidak sedang di rumah pondoknya, Bambang Irwan kemudian meminta waktu untuk memeriksa rumahnya.

- Bahwa setelah memeriksa rumah pondoknya, Bambang Irwan datang ke kantor polisi dan membenarkan rumah pondok miliknya telah dibobol pencuri dan kehilangan 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lainnya. Dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Bambang Irwan untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan pada Senin, 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah pondok milik Bambang Irwan di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan cara mula-mula mendatangi pondok. Kemudian Terdakwa memindahkan pot bunga yang menutupi pintu rumah pondok Bambang Irwan. Kemudian karena dikunci oleh gembok, Terdakwa menekan engsel gembok tersebut hingga akhirnya terlepas dari pintu dan pintu rumah pondok dapat terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menemukan *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES yang kemudian dimasukkan juga oleh Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil mesin genset tersebut. Mesin genset dan barang-barang lainnya tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah pondok milik Bambang Irwan dan ditaruhnya mesin genset di sebuah semak-semak ditutupi karung putih. Kemudian Terdakwa pergi dan akhirnya mengambil kembali mesin genset tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa beristirahat di sebuah masjid dan meninggalkan mesin genset di atas motor yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan Terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari Bambang Irwan selaku pemilik rumah dan pemilik barang. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

4. Muhammad Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa karena ketahuan membawa 1 (Satu) unit mesin genset tengah malam dengan menggunakan sepeda motor yang ternyata diperoleh dengan cara mencuri.
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dan Alam Putra mendapat laporan ada orang mencurigakan yang membawa 1 (Satu) unit mesin genset dengan menggunakan sepeda motor pada Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sekitar Masjid Nurul Huda, Tampang Jorong Tampang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat dihampiri oleh Saksi dan Alam Putra saat Terdakwa sedang beristirahat di Masjid, kemudian akhirnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lain tersebut diperoleh dengan cara mencuri dari rumah pondok Korban Bambang Irwan. Akhirnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi.
- Bahwa di kantor Polisi, kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai perbuatan Terdakwa hingga akhirnya tertangkap oleh Polisi dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian menghubungi Bambang Irwan untuk memastikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa di rumah Bambang Irwan. Karena tidak sedang di rumah pondoknya, Bambang Irwan kemudian meminta waktu untuk memeriksa rumahnya.
- Bahwa setelah memeriksa rumah pondoknya, Bambang Irwan datang ke kantor polisi dan membenarkan rumah pondok miliknya telah dibobol pencuri dan kehilangan 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lainnya. Dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Bambang Irwan untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan pada Senin, 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah pondok milik Bambang Irwan di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan cara mula-mula mendatangi pondok. Kemudian Terdakwa memindahkan pot bunga yang menutupi pintu rumah pondok Bambang Irwan. Kemudian karena dikunci oleh gembok, Terdakwa menekan engsel gembok tersebut hingga akhirnya terlepas dari pintu dan pintu rumah pondok dapat terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menemukan *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



SERIES yang kemudian dimasukan juga oleh Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil mesin genset tersebut. Mesin genset dan barang-barang lainnya tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah pondok milik Bambang Irwan dan ditaruhnya mesin genset di sebuah semak-semak ditutupi karung putih. Kemudian Terdakwa pergi dan akhirnya mengambil kembali mesin genset tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa beristirahat di sebuah masjid dan meninggalkan mesin genset di atas motor yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan Terdakwa ditangkap Polisi.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari Bambang Irwan selaku pemilik rumah dan pemilik barang. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

5. Efriyendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi merupakan pemilik dari 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat nomor polisi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa sepeda motor tersebut masih memiliki plat nomor polisi, namun belum sempat Saksi pasang kembali karena pernah copot.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Amat Maulana sejak tahun 2020 karena dahulu merupakan tetangga dan masih ada hubungan jauh.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi disita oleh Polisi karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian yakni setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi yakni pada Minggu, 12 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Talaok Jorong Kampung Nan VI, Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan alasan mau tidur di ladang. Sebelumnya saat masih tinggal di Pasaman Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi. Saksi juga sempat diceritakan oleh Terdakwa kalau maksud kedatangannya ke Lubuk Sikaping adalah untuk mengurus surat pindah sekolah untuk Adik Terdakwa.
- Bahwa Saksi ada mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut yakni berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik



Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di BRI Lubuk Sikaping sebagai jaminan pinjaman istri Saksi.

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama WAHYU ERMANDI dengan Nomor polisi BA 3218 WF dan Nomor rangka sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik Saksi adalah MH328D30CBJ881060 dan nomor mesin 28D2880654.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sepeda motor milik saksi, akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian dan jika saksi mengetahui hal tersebut pasti tidak saksi pinjamkan.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tahun 2012 seharga Rp8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 13 Januari 2025 Terdakwa tiba di Lubuk Sikaping untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Sekolah Adik Terdakwa yang saat ini tinggal di Bengkulu. Namun saat perjalanan menuju ke Lubuk Sikaping, Terdakwa sempat kecurian uang-uang milik Terdakwa. Sehingga saat tiba di Lubuk Sikaping, Terdakwa sudah tidak memiliki uang.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Efriyendi guna meminjam sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi milik Efriyendi. Terdakwa memutuskan untuk pergi ke kebun orang tua Terdakwa yang terletak di Sundata Selatan, dekat rumah pondok dan kebun Bambang Irwan. Rencana Terdakwa akan menginap di sana dan mencari makan dari buah-buah yang ada di sana.
- Bahwa setiba di kebun milik orang tua Terdakwa, ternyata sudah tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga Terdakwa pergi ke kebun dan pondok Bambang Irwan guna mencari makanan.
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah pondok milik Bambang Irwan di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah pondok tersebut adalah



Terdakwa memindahkan pot bunga yang menutupi pintu rumah pondok Bambang Irwan. Kemudian karena dikunci oleh gembok, Terdakwa menekan engsel gembok tersebut hingga akhirnya terlepas dari pintu dan pintu rumah pondok dapat terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menemukan *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES yang kemudian dimasukkan juga oleh Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil mesin genset tersebut. Mesin genset dan barang-barang lainnya tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah pondok milik Bambang Irwan dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan ditaruhnya mesin genset di sebuah semak-semak ditutupi karung putih.

- Bahwa dari rumah tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO, 1 (Satu) *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES, dan 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER.
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari orang yang mau membeli mesin genset tersebut dan bertemu dengan Ucok. Ucok kemudian mau membeli mesin genset tersebut dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa karena belum membawa Kemudian Terdakwa pergi dan akhirnya mengambil kembali mesin genset tersebut di lokasi tempat Terdakwa menyimpan mesin genset. Setelah mengambil mesin genset dan menaruhnya di atas sepeda motor milik Efriyendi, Terdakwa beristirahat di sebuah masjid dan meninggalkan mesin genset di atas sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sekitar Masjid Nurul Huda, Tampang Jorong Tampang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat dihampiri oleh Petugas Polisi saat Terdakwa sedang beristirahat di Masjid, kemudian akhirnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lain tersebut diperoleh dengan cara mencuri dari rumah pondok Korban Bambang Irwan. Akhirnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi.



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari Bambang Irwan selaku pemilik rumah dan pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang Irwan karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di kebun Bambang Irwan.
- Bahwa Efriyendi tidak tahu kalau sepeda motor yang dipinjam Terdakwa akan digunakan untuk mencuri di rumah Bambang Irwan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:

- Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa Amat Maulana yang diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa Amat Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan bukti selain dari yang telah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Sidang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER.
- 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO, yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO.
- 1 (Satu) buah sleeping bag warna hitam merek SUMMIT SERIES.
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam dengan nomor registrasi BA 3218 WF dan nomor rangka MH328D30CBJ881060 serta nomor mesin 28D2880654, atas nama pemilik Wahyu Ermandi.
- 1 (Satu) buah plat Nomor Polisi BA 3218 WF.
- 1 (Satu) buah karung warna putih merek PUSRI;
- 4 (empat) buah potongan tali Nilon warna biru;
- 1 (Satu) buah tas merek SKATERS SUPPLY CO BROOKLYN warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 13 Januari 2025 Terdakwa tiba di Lubuk Sikaping untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Sekolah Adik Terdakwa yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Bengkulu. Namun saat perjalanan menuju ke Lubuk Sikaping, Terdakwa sempat kecurian uang-uang milik Terdakwa. Sehingga saat tiba di Lubuk Sikaping, Terdakwa sudah tidak memiliki uang.

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Efriyendi guna meminjam sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi milik Efriyendi. Terdakwa memutuskan untuk pergi ke kebun orang tua Terdakwa yang terletak di Sundata Selatan, dekat rumah pondok dan kebun Bambang Irwan. Rencana Terdakwa akan menginap di sana dan mencari makan dari buah-buah yang ada di sana.
- Bahwa setiba di kebun milik orang tua Terdakwa, ternyata sudah tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga Terdakwa pergi ke kebun dan pondok Bambang Irwan guna mencari makanan.
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah pondok milik Bambang Irwan di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah pondok tersebut adalah Terdakwa memindahkan pot bunga yang menutupi pintu rumah pondok Bambang Irwan. Kemudian karena dikunci oleh gembok, Terdakwa menekan engsel gembok tersebut hingga akhirnya terlepas dari pintu dan pintu rumah pondok dapat terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menemukan *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES yang kemudian dimasukkan juga oleh Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil mesin genset tersebut. Mesin genset dan barang-barang lainnya tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah pondok milik Bambang Irwan dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan ditaruhnya mesin genset di sebuah semak-semak ditutupi karung putih.
- Bahwa dari rumah tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO, 1 (Satu) *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES, dan 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs



- Bahwa Terdakwa kemudian mencari orang yang mau membeli mesin genset tersebut dan bertemu dengan Ucok. Ucok kemudian mau membeli mesin genset tersebut dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa karena belum membawa Kemudian Terdakwa pergi dan akhirnya mengambil kembali mesin genset tersebut di lokasi tempat Terdakwa menyimpan mesin genset. Setelah mengambil mesin genset dan menaruhnya di atas sepeda motor milik Efriyendi, Terdakwa beristirahat di sebuah masjid dan meninggalkan mesin genset di atas sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sekitar Masjid Nurul Huda, Tampang Jorong Tampang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat dihampiri oleh Petugas Polisi saat Terdakwa sedang beristirahat di Masjid, kemudian akhirnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lain tersebut diperoleh dengan cara mencuri dari rumah pondok Korban Bambang Irwan. Akhirnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari Bambang Irwan selaku pemilik rumah dan pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang Irwan karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di kebun Bambang Irwan.
- Bahwa Efriyendi tidak tahu kalau sepeda motor yang dipinjam Terdakwa akan digunakan untuk mencuri di rumah Bambang Irwan.
- Bahwa lokasi pencurian merupakan rumah milik Bambang Irwan yang berada di tengah kebun jeruk milik Bambang Irwan. Adapun Bambang Irwan sering tidur di rumah pondoknya tersebut.
- Bahwa kerugian yang Bambang Irwan alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp2.890.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*. Adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Amat Maulana yang lahir pada 23 Desember 2000. Adapun Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwasanya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan tanpa adanya kekeliruan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa Amat Maulana adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Selain itu pada dirinya tidak ditemukan kondisi-kondisi yang dapat menghapuskan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “barang siapa” telah terbukti.

ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” menunjukkan kesengajaan, di mana Terdakwa secara menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatannya berupa memiliki suatu barang. Kesengajaan tersebut dapat berbentuk kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan.



Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui pada Senin, 13 Januari 2025 Terdakwa tiba di Lubuk Sikaping untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Sekolah Adik Terdakwa yang saat ini tinggal di Bengkulu. Namun saat perjalanan menuju ke Lubuk Sikaping, Terdakwa sempat kecurian uang-uang milik Terdakwa. Sehingga saat tiba di Lubuk Sikaping, Saksi sudah tidak memiliki uang. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Efriyendi guna meminjam sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi milik Efriyendi. Terdakwa memutuskan untuk pergi ke kebun orang tua Terdakwa yang terletak di Sundata Selatan, dekat rumah pondok dan kebun Bambang Irwan. Rencana Terdakwa akan menginap di sana dan mencari makan dari buah-buah yang ada di sana. Tiba di kebun milik orang tua Terdakwa, ternyata sudah tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga Terdakwa pergi ke kebun dan pondok Bambang Irwan guna mencari makanan. Di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah pondok milik Bambang Irwan di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah pondok tersebut adalah Terdakwa memindahkan pot bunga yang menutupi pintu rumah pondok Bambang Irwan. Kemudian karena dikunci oleh gembok, Terdakwa menekan engsel gembok tersebut hingga akhirnya terlepas dari pintu dan pintu rumah pondok dapat terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menemukan *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES yang kemudian dimasukkan juga oleh Terdakwa ke dalam tas milik Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil mesin genset tersebut. Mesin genset dan barang-barang lainnya tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah pondok milik Bambang Irwan dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan ditaruhnya mesin genset di sebuah semak-semak ditutupi karung putih. Bahwa Terdakwa kemudian mencari orang yang mau membeli mesin genset tersebut dan bertemu dengan



Ucok. Ucok kemudian mau membeli mesin genset tersebut dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Karena belum membawa Kemudian Terdakwa pergi dan akhirnya mengambil kembali mesin genset tersebut di lokasi tempat Terdakwa menyimpan mesin genset. Setelah mengambil mesin genset dan menaruhnya di atas sepeda motor milik Efriyendi, Terdakwa beristirahat di sebuah masjid dan meninggalkan mesin genset di atas sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO tanpa nomor polisi yang dibawa Terdakwa milik Efriyendi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sekitar Masjid Nurul Huda, Tampang Jorong Tampang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat dihampiri oleh Petugas Polisi saat Terdakwa sedang beristirahat di Masjid, kemudian akhirnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) unit mesin genset dan beberapa barang lain tersebut diperoleh dengan cara mencuri dari rumah pondok Korban Bambang Irwan. Akhirnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka diketahui benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kotak warna biru merek LAKONI PRO berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO, 1 (Satu) *sleeping bag* warna hitam merek SUMMIT SERIES, dan 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER yang semuanya milik Bambang Irawan. Adapun kejadian tersebut terjadi pada Senin, 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB yang berlokasi di rumah pondok milik Bambang Irwan di Kampung Setia Baru, Jorong II, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Perbuatan Terdakwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari Bambang Irwan selaku pemilik rumah dan pemilik barang. Perbuatan tersebut juga memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa sehingga diwujudkan dalam rangkaian perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara khusus dilakukannya perbuatan pencurian tersebut dengan bentuk alternatif. Dengan demikian Majelis Hakim cukup membuktikan klasifikasi mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”.

Menimbang, bahwa “merusak” mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak. “rusak” sendiri diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sudah tidak sempurna, luka-luka, bercalar-calar, busuk, tidak dapat berjalan lagi, tidak utuh, tidak baik. Dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” menunjukkan bahwasanya cara Terdakwa untuk mencapai barang tersebut dilakukan dengan cara merusak. Hal ini disebabkan adanya halangan untuk mencapai benda tersebut, sehingga perlu dilakukan perusakan. Halangan tersebut dapat berupa kunci, pintu, dinding, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, diketahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah pondok tersebut adalah Terdakwa memindahkan pot bunga yang menutupi pintu rumah pondok Bambang Irwan. Kemudian karena dikunci oleh gembok, Terdakwa menekan engsel gembok tersebut hingga akhirnya rusak terlepas dari pintu dan pintu rumah pondok dapat terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil kotak barang-barang dari dalam rumah Bambang Irwan yang sebelumnya tertutup oleh pintu yang digembok. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari Bambang Irwan selaku pemilik rumah dan pemilik barang. Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara didorong secara paksa menggunakan tangan Terdakwa akhirnya engsel gembok pada pintu rusak dan terlepas dari pintu mengakibatkan pintu dapat terbuka. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kedua perbuatan Terdakwa merusak engsel gembok tersebut telah memenuhi unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur-unsur dasar pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana. Terdakwa juga secara sadar melakukan perbuatannya, menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan memahami perbuatan tersebut merupakan perbuatan salah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat bertanggung jawab dan dapat dicelakan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana.

Menimbang, bahwa terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan, maka Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan. Sedangkan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan jenis sanksi pidana yang dituntut kepada Terdakwa. Namun Majelis Hakim tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwasanya pembedaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana



Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa pemidanaan juga selain memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, dalam artian terlampau ringan atau terlampau berat.
- Bahwa perlu dipertimbangkan ini merupakan kali kedua Terdakwa menjalani proses persidangan perihal pencurian dan sebelumnya sudah pernah dihukum perihal pencurian sesuai dengan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa Amat Maulana yang diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa Amat Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.
- Bahwa pemidanaan yang terlampau lama justru akan menimbulkan lebih banyak dampak buruk bagi Terdakwa. Apalagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Bahwa perlu dipertimbangkan juga barang milik Korban Bambang Irwan yang diambil Terdakwa berhasil ditemukan kembali seluruhnya dan dapat dikembalikan kepada Korban Bambang Irwan. Tentu lain halnya ketika barang tersebut tidak ditemukan kembali karena sudah dimanfaatkan oleh Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan lamanya pidana penjara dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlatar belakang ekonomi lemah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER.
- 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO, yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO.
- 1 (Satu) buah sleeping bag warna hitam merek SUMMIT SERIES.

Oleh karena telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik Korban Bambang Irwan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut di atas untuk dikembalikan kepada Korban Bambang Irwan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam dengan nomor registrasi BA 3218 WF dan nomor rangka MH328D30CBJ881060 serta nomor mesin 28D2880654, atas nama pemilik Wahyu Ermandi.
- 1 (Satu) buah plat Nomor Polisi BA 3218 WF.

Oleh karena telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik Saksi Efriyendi dan Saksi Efriyendi tidak mengetahui perihal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut di atas untuk dikembalikan kepada Saksi Efriyendi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah karung warna putih merek PUSRI;
- 4 (empat) buah potongan tali Nilon warna biru;
- 1 (Satu) buah tas merek SKATERS SUPPLY CO BROOKLYN warna abu-abu;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta



dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut di atas untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amat Maulana dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mesin genset warna merah hitam merek TIGER.
 - 1 (Satu) buah kotak warna biru merek LAKONI PRO, yang berisikan 1 (Satu) set obeng merek LAKONI PRO.
 - 1 (Satu) buah sleeping bag warna hitam merek SUMMIT SERIES.dikembalikan kepada Korban Bambang Irwan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor jenis Mio merek YAMAHA warna hitam dengan nomor registrasi BA 3218 WF dan nomor rangka MH328D30CBJ881060 serta nomor mesin 28D2880654, atas nama pemilik Wahyu Ermandi.
 - 1 (Satu) buah plat Nomor Polisi BA 3218 WF.dikembalikan kepada Saksi Efriyendi.
 - 1 (Satu) buah karung warna putih merek PUSRI;
 - 4 (empat) buah potongan tali Nilon warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas merek SKATERS SUPPLY CO BROOKLYN warna abu-abu;
dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Menetapkan untuk membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Selasa, 27 Mei 2025, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 28 Mei 2025 Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Morando Audia H. Simbolon, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Lbs